PERDA KAB. SEMARANG NO. 2, LD 2024/NO.2. TLD NO. 2, 29 HLM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**ABSTRAK** 

- Sumber daya air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.11 Tahunu 2023; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; Pemanfaatan Sumber Daya Air; Konservasi Daya Air; Pendayagunaan Sumber Daya Air; Pengendalian Daya Rusak Air; Perizinan Berusaha; Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah; Koordinasi; Sistem Informasi Sumber Daya Air; Pemberdayaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air; Pendanaan; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

**CATATAN** 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2024.
- Penjelasan: 8 hlm.